

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mencapai penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukanlah yang pertama membahas materi tentang peran dana KUR. Berbagai buku dan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang diambil sebagai penelitian relevan antara lain:

1. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Khoirul Anam dkk Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto 2023, dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Tani Terhadap Pendapatan Usaha tani Padi”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani BNI memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan petani padi di Desa Betro Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Ditemukan bahwa setiap penambahan KUR cenderung meningkatkan pendapatan petani. Selain itu KUR mendapat tanggapan positif dari petani dan sangat bermanfaat untuk penambahan modal Usaha tani padi karena lebih menguntungkan dari pinjaman Bank Swasta.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas peranan dana KUR dalam meningkatkan pendapatan Usaha tani. Sedangkan perbedaannya

terletak pada jenis dan objek penelitian, dimana peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian di Desa Lapoa.

2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Masrida Zasriati STIE Sakti Alam Kerinci 2021, dengan judul “Peranan Kredit Usaha Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kentang di Kecamatan Kayu Aro (Studi Kasus Kelompok Tani Mekar Sejati Desa Sungai Rumpun)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara KUPEM dengan pendapatan petani, dimana pendapatan petani mengalami peningkatan setelah pemberian KUPEM sebesar Rp 365.625.000/Ha/panen dengan rata-rata Rp.18.281.250/panen/petani. Hal ini disebabkan karena pinjaman KUPEM dapat digunakan untuk melakukan intensifikasi pertanian seperti pembelian bibit unggul, pemupukan yang tepat dan pengolahan lahan yang baik dan juga terjadi peningkatan harga jual akibat dari kualitas produksi kentang yang baik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai peran KUR dalam meningkatkan pendapatan petani. Sedangkan perbedaannya terletak dimana peneliti terdahulu lebih memusatkan perhatian pada peningkatan pendapatan petani

kentang, sementara peneliti lebih fokus kepada Usaha tani secara menyeluruh dengan objek penelitian di Desa Lapoa.

3. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Siti Hafsa dkk Universitas Lambung Mangkurat 2019 dengan judul “Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya total petani padi penerima KUR lebih besar dibandingkan non penerima KUR yakni penerima KUR sebesar Rp 20.159.138,9/Usaha tani atau Rp 11.621.332,70/ha, sedangkan non penerima KUR sebesar Rp 17.603.899,90/Usaha tani atau Rp 10.931.826/ha. Penerima petani padi penerima KUR lebih besar daripada non penerima KUR yakni penerima KUR sebesar Rp 24.027.000/Usaha tani atau Rp 13.851.076,1/ha, sedangkan non penerima KUR sebesar Rp.17.470.000/Usaha tani atau Rp 10.848.685,57/ha. Pendapatan petani padi penerima KUR sebesar 12.141.522,8/Usaha tani atau Rp 6.999.340,55/ha, sedangkan non penerima KUR sebesar Rp 8.679.403,02/Usaha tani atau Rp 5.389.817,62/ha. Serta rata-rata pendapatan petani penerima KUR lebih kecil atau sama dengan petani non penerima KUR, dengan kata lain bahwa KUR tidak berperan terhadap pendapatan petani padi karena petani tidak sepenuhnya menggunakan KUR untuk Usaha tani.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai peran KUR dalam meningkatkan pendapatan petani. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis dan objek penelitian, dimana peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian di Desa Lapoa.

4. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Aura Khafifah dkk Universitas Negeri Jakarta 2022 dengan judul “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada UMKM Minuman Kekinian di Daerah Jakarta Selatan)”. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dana KUR MANDIRI untuk UMKM minuman modern di wilayah Jakarta Selatan ternyata sangat efektif. Vendor minuman saat ini mengakui setelah menerima dana KUR dari MANDIRI, bisnis mereka berkembang dimulai dengan peningkatan pendapatan dan memperluas infrastruktur yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena pembiayaan dana KUR dari MANDIRI tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga memantau pertumbuhan masing-masing usaha UMKM tersebut sehingga pemilik usaha UMKM merasa sangat terbantu. Peran pembiayaan KUR dalam pengembangan UMKM minuman modern di wilayah Jakarta Selatan dapat meningkatkan produktivitas usaha, khususnya bagi UMKM di Tebet, Jakarta Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dana KUR

yang diberikan oleh MANDIRI berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM, karena keuntungan setelah menerima dana KUR selalu meningkat.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai peranan dari dana KUR bagi masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak dimana peneliti terdahulu lebih fokus pada peran KUR untuk UMKM, sementara peneliti lebih menekankan peran KUR untuk sektor Usaha tani.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Y Adju dkk Universitas Negeri Gorontalo 2023 dengan judul “Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian kredit usaha rakyat berpengaruh positif dan signifikan pada nasabah UMKM MANDIRI Unit Aloei Saboe Kota Gorontalo. Pemberian kredit yang dijalankan dengan karakter, kapasitas, modal, usaha, jaminan dan prosedur dapat mempermudah nasabah dalam melakukan pemberian kredit usaha rakyat dengan cara mengikut prosedur yang baik dan jelas. Sehingga dengan adanya pemberian kredit usaha rakyat akan digunakan oleh nasabah MANDIRI unit Aloei Saboe untuk meningkatkan pendapatan di Kota Gorontalo.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai peran KUR

dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan perbedaannya, peneliti terdahulu berfokus pada peran KUR terhadap pendapatan UMKM dan untuk peneliti berfokus pada Usaha tani dengan objek penelitian di Desa Lapoa.

6. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Desi Arum Sunarta dkk Sekolah Tinggi Agama Islam DDI pinrang 2023, dengan judul “Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Analisis Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penggunaan KUR pada pengembangan usaha mikro memberikan peningkatan yang signifikan karna terbukti melalui KUR usaha mikro dapat memenuhi kebutuhan pengembangan usaha. Penulis juga menjelaskan bahwa berdasarkan ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang harus diterapkan diantaranya nilai kepemilikan, nilai keseimbangan, dan nilai keadilan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas peranan KUR dilihat dari analisi ekonomi Islam serta sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dimana peneliti melakukan penelitian di Desa Lapoa.

7. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Nurlina Taufik dkk Universitas Islam Negeri Alaudin Makssar 2022, dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam Islam praktik pengkreditan tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Selanjutnya ekonomi Islam tentunya didasarkan pada prinsip syariah yang tidak mengenal konsep bunga karena menurut Islam bunga adalah riba yang haram dan terlarang hukumnya. Sekalipun dalam Al-Quran dan hadis sudah sangat jelas melarang praktik riba, namun ada beberapa cendekia yang membenarkan praktik riba dengan alasan dalam keadaan darurat, dan hanya bunga yang dilipatgandakan yang diharamkan sedangkan suku bunga yang wajar diperkenankan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas hukum ekonomi syariah terhadap pemberian kredit dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis ekonomi syariah pada pemberian kredit terhadap UMKM dan tidak membahas bagaimana peran kredit dalam membantu UMKM dengan objek peneliti sekarang di Desa Lapoa.

8. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Lailatul Qadariyah dkk Universitas Trunojoyo Madura 2024, dengan judul “Analisis Hukum Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Bangkalan Ditinjau Dari Persepektif Maqashid Syariah”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat 3 pandangan ulama mengenai suku bunga bank, termasuk suku bunga program kredit usaha rakyat (KUR), yaitu dilarang (Haram), diperbolehkan (halal), dan dipertanyakan (*Syubhat*). Peneliti berkesimpulan bahwa pandangan yang membolehkan bunga bank selaras berdasarkan prinsip *maqasid syariah*, khususnya pada aspek *hifz al-nafz* (memelihara jiwa) dan *hifz al-mal* (memelihara harta).

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas mengenai Kredit Usaha rakyat dalam perspektif *maqasid syariah* (persepektif Islam). Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian di Desa Lapoa.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya (Yare, 2021). Sedangkan Pengertian peran menurut

Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan (Solahudin et al., 2022).

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Di mana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran (Lantaeda et al., 2017) . Menurut Biddle dan Thomas peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi ajuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain (Aageng & Taher, 2018). Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan

pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

Menurut Wahyuni dalam (Suginam et al. 2021) pengukuran peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara umum dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output

Jadi indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur bagaimana peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam membantu pengembangan para pelaku UMKM termasuk dalam sektor pertanian.

2.2.2. Kredit

2.2.2.1. Pengertian Kredit

Asal usul kata “Kredit” berasal dari kata “*credere*” yang artinya adalah percaya atau mempercayai. Ini mencerminkan konsep bahwa kredit melibatkan kepercayaan yang diberikan oleh bank

kepada nasabah, dengan harapan bahwa nasabah akan menggunakan kredit tersebut dengan bijak. Menurut Anwar bahwa kredit adalah pemberian layanan atau jasa dari pihak pemberi kredit kepada pihak penerima kredit. Pihak penerima kredit diharapkan akan mengembalikan layanan tersebut beserta uang sebagai bentuk kontraprestasi dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan menurut Undang-undang perbankan, yaitu UU NO. 7 Tahun 1998, bahwa kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati” (Adrianto, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa pinjaman atau kredit dapat berwujud uang atau tagihan yang nilainya diukur dalam bentuk uang, seperti saat bank menyediakan kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Dalam konteks ini terjadi kesepakatan antara bank dan penerima kredit, di mana keduanya setuju sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit terdapat hak dan kewajiban bagi setiap pihak, termasuk jangka waktu pinjaman dan juga konsekuensi yang akan diterapkan

jika pihak yang meminjam tidak memenuhi janji yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahan : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan janganlah kamu menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Allah amat berat siksaan-Nya (Qs. Al-Maidah ayat 2).

Merujuk pada ayat Al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa Allah mendorong tolong menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan karena dengan memberikan kredit dianggap sebagai bentuk tolong menolong, kerjasama dan saling menutupi kebutuhan. Menyediakan dukungan finansial dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan bantuan dalam kebaikan merupakan sarana untuk mencapai tingkat ketaqwaan yang lebih tinggi.

2.2.2.2. Jenis dan Unsur-Unsur Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Kredit berdasarkan jangka waktunya
 - a) Kredit jangka panjang kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan periode waktu lebih dari tiga tahun ($\text{kredit} > 3 \text{ tahun}$). Jenis kredit ini umumnya diberikan kepada nasabah untuk tujuan investasi seperti pembelian properti, akuisisi peralatan dan mesin, pembangunan proyek dan kebutuhan lainnya dengan nilai nominal yang cukup signifikan, sehingga memerlukan kredit jangka panjang untuk pelunasannya.
 - b) Kredit jangka menengah jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan periode waktu antara satu hingga tiga tahun ($1 \text{ tahun} < \text{kredit} < 3 \text{ tahun}$). Biasanya kredit ini dimanfaatkan untuk modal kerja, keperluan investasi, dan kebutuhan konsumtif. Durasi kredit ditetapkan berdasarkan besarnya nilai kredit yang digunakan oleh nasabah.
 - c) Kredit jangka pendek jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan durasi yang singkat, paling lama satu tahun ($\text{kredit} > 1 \text{ tahun}$). Biasanya kredit ini dimanfaatkan oleh

nasabah untuk keperluan modal kerja yang memiliki siklus usaha kurang lebih setahun.

2. Kredit berdasarkan tujuan penggunaannya

- a) Kredit konsumtif adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan secara pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha.
- b) Kredit modal kerja adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c) Kredit investasi adalah kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah dengan keperluan investasi (Adrianto, 2020).

Adapun unsur-unsur kredit sebagai berikut :

1. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
2. Kepercayaan, sebagai dasar kredit yang diberikan oleh pemberi kredit kepada peminjam adalah keyakinan bahwa setelah periode tertentu, peminjam akan melakukan pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

3. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pemberi kredit akan memberikan nilai ekonomi kepada peminjam yang harus dikembalikan tepat waktu.
4. Resiko, yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya.
5. Persetujuan atau perjanjian, yang menyatakan bahwa antara pemberi kredit dan peminjam terdapat kesepakatan yang diterima dan didokumentasikan melalui suatu perjanjian (Adrianto, 2020).

2.2.2.3. Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2012) dalam (Fauzi, 2018) suatu fasilitas kredit memiliki tiga tujuan yaitu mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah.

1. Mencari Keuntungan

Hasil yang diperoleh dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan sangat penting sangat penting untuk kelangsungan bank tersebut, dan untuk membesarkan usaha bank.

2. Membantu Usaha Nasabah

Membantu nasabah yang memerlukan dana ,

baik dana untuk berinvestasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dan tersebut maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak yang disalurkan kepada nasabah, maka semakin banyak kucuran dana dalam rangka peeningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan kredit salah satunya adalah mencari keuntungan dari penyaluran kredit kepada masyarakat dan juga masyarakat akan semakin berkembang usahanya di samping itu juga bertujuan untuk membangkitkan sektor ekonomi.

2.2.2.4. Kredit Bermasalah

Menurut Kuncoro dan Suhardjono 2011 dalam (Fauzi, 2018) pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Siamat (2010) Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan nasabah. Menurut Sjafitri (2011) dalam (Putra et al., 2023)

penyebab timbulnya kredit macet dapat dikelompokkan atas 3 golongan yaitu :

1. Faktor intern bank, yaitu penyelenggaraan analisis kredit yang kurang mampu atau karena pimpinan bank mendapat tekanan dari pihak luar, pimpinan bank terlalu agresif untuk menyalurkan kredit dan campur tangan para pemegang saham yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit.
2. Ketidaklayakan debitur, yaitu debitur menderita sakit berat, kecelakaan atau meninggal dunia dan penghasilan tetap terganggu.
3. Pengaruh faktor ekstern, yaitu penurunan kondisi ekonomi, Bencana alam dan peraturan pemerintah.

2.2.3. Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau peminjaman uang, dan juga menerbitkan promes (*banknote*) demi meningkatkan taraf hidup masyarakat luas (Sumartik, 2018). Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Herlina, 2021).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

2.2.3.1. Jenis- Jenis Bank

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Syafriil, 2020). Usaha bank umum salah satunya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu .

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Fitriana et al., 2021). Usaha BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Syata, 2023).

2.2.3.2. Kegiatan Bank

Menurut Kasmir (2012) dalam (Haqiqi et al., 2020), kegiatan perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Yang memiliki tujuan sebagai berikut: untuk keamanan uangnya, untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya, dan untuk memudahkan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan, uang maupun untuk melakukan transaksi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan bergantung pada masing-masing bank. Namun, secara umum jenis simpanan yang ada di bank

adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (dana) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman atau kredit yang diberikan di bagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja kredit yang diberikan bank terlebih dahulu harus dinilai apakah layak atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalkannya pinjaman yang disalurkan dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (kliring), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, travelers cheque dan jasa lainnya.

2.2.4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.2.4.1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat bahwa Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (PERMENKO RI, 2022).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi yang secara khusus ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) disektor usaha produktif yang dianggap layak, namun menghadapi keterbatasan dalam memenuhi persyaratan perbankan (belum bankable). Program KUR melibatkan pemberian kredit atau pembiayaan dengan nilai Rp. 5000.000, sampai dengan Rp. 500.000.000,- dengan pola penjaminan oleh pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan

industri kecil, dan 30% dari plafon kredit untuk sektor lainnya (Hariani,2022).

Penyelenggaraan program KUR memiliki tujuan untuk meningkatkan serta memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, memperkuat kapasitas daya saing UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja (PERMENKO RI, 2022). Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi KUR diatur dalam Peraturan Program KUR Tahun 2016, sebagaimana dijelaskan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 28. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan KUR didasarkan pada beberapa indikator, termasuk jumlah *plafon* KUR yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL), jumlah penerima KUR dan jumlah penerima KUR yang berhasil mengalami peningkatan status atau *graduasi* (Republik Indonesia, 2016).

2.2.4.2. Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/

2008 mengenai fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat, yang kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2014. Beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan penyaluran KUR adalah sebagai berikut :

- a. UMKM-K yang dapat mendapatkan dukungan penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankbale* dengan ketentuan :
 - 1) Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit atau Pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah mendapatkan manfaat dari fasilitas kredit program yang disediakan oleh pemerintah.
 - 2) Secara spesifik untuk penyelesaian pembiayaan KUR yang terjadi antara tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum penambahan I (tanggal 9 Oktober 2007 hingga 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada peminjam yang belum pernah menerima pembiayaan dari program kredit lainnya.

- 3) KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
- b. Pemberian kredit atau pembiayaan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi dengan ketentuan:
 - 1) Maksimal sebesar Rp 5.000.000,00- dengan tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang tidak melebihi 24% secara efektif per tahun.
 - 2) Lebih dari Rp 5.000.000,00- hingga Rp 500.000.000,- dengan tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang tidak melebihi 16% secara efektif per tahun (PERMENKO RI, 2022).

2.2.4.3. Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR memiliki berbagai macam jenis yang dikelompokkan berdasarkan sasaran penerima manfaatnya. Adapun jenis-jenis KUR yaitu:

1. KUR Mikro adalah varian Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan khusus untuk usaha mikro yang berskala kecil. *Plafon* kredit atau jumlah pinjaman maksimalnya dibatasi hingga Rp. 25.000.000,- meskipun angka ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh bank penyedia layanan. KUR mikro ditujukan untuk usaha kecil yang dianggap memiliki potensi produktivitas dan

prospek keuntungan yang baik. Tujuan utamanya adalah agar penerima manfaat dapat melunasi cicilan kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dengan bank, dengan harapan pembayaran dilakukan secara tepat waktu.

2. KUR Retail mencakup usaha kelas menengah yang memiliki kemampuan untuk membayar cicilan dan bunga dengan pembayaran *flat* atau *anuitas*. Dalam hal sasaran, KUR Mikro dan KUR Retail memiliki perbedaan yang signifikan sehingga jumlah maksimal pinjaman modalnya juga lebih tinggi mencapai hingga Rp. 500.000.000,-.
3. KUR Tenaga Kerja Indonesia adalah suatu program kredit atau pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia khusus untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Tujuan utama dari KUR TKI adalah memberikan modal awal kepada para TKI yang akan berangkat dan bekerja di negara asing. Program ini dirancang untuk memfasilitasi TKI agar dapat memulai usaha mereka atau memperoleh modal yang diperlukan sebelum berangkat ke luar negeri (PERMENKO RI, 2022).

2.2.5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pandangan Islam

Kredit dalam Islam sama dengan (*al-Qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan (Johari, 2019). Berbicara tentang bagaimana pemberian kredit modal kerja untuk usaha kecil berarti berbicara masalah bunga yang sejak dulu menjadi perdebatan dikalangan ulama dan cendekiawan muslim. Dalam Islam timbul pendapat yang saling berbeda satu sama lain. Diantara mereka ada yang memandang haram dan ada yang memandang subhat dan ada pula yang memandang mubah. Perdebatan pendapat ini muncul disebabkan oleh perbedaan metode dan hukum yang digunakan (Mulianti, 2020). Beberapa perbedaan pendapat tersebut diantaranya :

1. Pendapat yang membolehkan meminjam uang di Bank konvensional
 - a. Menurut Rasyid Ridha

Rasyid Ridho adalah salah satu ulama yang membawakan semangat pembaharuan Islam di masa moderen. Beliau mengemukakan pendapatnya mengenai bunga bank yang ada di bank konvensional. Beliau mengatakan bahwa kata Al-Ariba yang terdapat dalam QS Ali Imron ayat 130 adalah riba atau tambahan yang berlipat ganda atau *adh“afan mudha“afah*. Riba pada masa

turunnya Al-Quran adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekadar kelebihan atau penambahan jumlah utang yang dibebankan pada si penghutang (Johari 2019).

b. Menurut Quraish Shihab

M Quraish Shihab, adalah salah satu ulama yang mendukung pemikiran dari Rasyid Ridho. Beliau mengatakan bahwa bunga bank yang terdapat dalam bank konvensional tidak sama dengan Riba. Untuk itu beliau menjelaskan hal ini berkaitan dengan ayat yang ada dalam QS Al Baqarah ayat 278 beserta konteks historis di kala ayat tersebut turun. Latar belakang sosiologis yang menjadi sebab turun ayat larangan riba dalam al-Quran adalah kebiasaan perilaku orang-orang jahiliyyah yang melipatgandakan pengembalian dari pokok utang yang dipinjamkan kepada debitor yang sangat membutuhkan (Johari,2019).

c. Menurut Umar Shihab

Prof. Dr. H. Umar Shihab, dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran menjelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sedangkan, di masa Rasulullah dulu

orang yang memberikan pinjaman dan memungut riba mendapatkan keuntungan jauh lebih besar karena telah melipatgandakan pembayaran. Jika dilihat di masa kini, kita tidak melihat adanya hal yang sama justru malah keuntungan terjadi di dua belah pihak, antara peminjam dan pemberi pinjaman atau kreditur dan debitur. Oleh sebab itu, maka bunga bank tidak serta merta bisa diharamkan karena jauh berbeda dengan apa yang dipraktekkan di zaman jahiliah dulu. Sedangkan Umar Shihab sendiri berpendapat bahwa bunga bank dianalogikan seperti jual beli yang didasari suka sama suka.

Dari hal tersebut ulama yang menyepakati pengertian riba, makna riba, dan hukum riba di inonesia dihubungkan dengan bunga bank pada konteks zaman sekarang, tidak menyamakan antara riba dengan bunga bank. Beberapa ulama yang lain pun berijtihad bahwa adanya bunga bank di dalam bank konvensional adalah suatu tambahan yang wajar dan memang sesuai dengan hukum-hukum ekonomi yang berlaku (Johari, 2019).

2. Pendapat yang tidak membolehkan meminjam uang di Bank

Adanya perbedaan pendapat atau kontroversi mengenai riba oleh para ulama disebabkan adanya perbedaan dari memahami tujuan atau illat yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran mengenai Riba dan persoalan bahaya hutang

dalam Islam melalui bank-bank konvensional. Ulama Fiqh klasik dengan metode memahami ayat yang cenderung tekstualis dan formalis memahami bahwa segala tambahan dalam ekonomi (jual beli dan pinjaman) dikenakan sebagai riba. Sedangkan ulama-ulama kontemporer menanggapinya bukan sebagai riba karena memahami dengan pendekatan substansi dan hal-hal yang membuat riba menjadi haram dilihat dari konteks sosiologisnya. Berikut salah satu isi *Majma' Al-Buhuts Al-Islami*, dalam muktamarnya yang kedua, yang diadakan di Kairo, tahun 1965 yang banyak menjadi rujukan para ulama untuk menetapkan haramnya meminjam uang di Bank Konvensional. “Bunga dari transaksi utang- piutang, semuanya adalah riba yang haram. Tidak ada bedanya, baik utang untuk kegiatan konsumtif maupun utang untuk kegiatan produktif, karena dalil Alquran dan sunah, semuanya dengan tegas menyatakan haramnya kedua jenis riba dari utang tersebut.” (Fawaidul Bunuk Hiyar Riba, Hal. 130). Dari pendapat ulama klasik dan juga ulama-ulama yang berkiblat pada metode teks, maka didapatkan pinjaman uang di bank konvensional adalah haram. Kemudian mengenai tinjauan Ekonomi Islam tentang pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil yang menggunakan tingkat suku bunga tertentu dalam peminjaman atau akad transaksinya, terkait dengan masalah tersebut ada beberapa pendapat yang mengatakan

mubah, makruh, dan haram dengan ketentuan dan faktor-faktor tertentu. Para ulama, baik ulama salaf (mazhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba.

Berdasarkan semua pendapat di atas mengenai pinjaman uang ke bank konvensional yang menerapkan sistem bunga bisa disimpulkan bahwa sebagian ulama dan cendekiawan Islam membolehkan dan sebagiannya pula tidak membolehkan. Akan tetapi apabila mengacu pada keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (Fatwa DSN-MUI No. 32 Tahun 2004 tentang Bunga Bank) bahwa peminjaman uang di bank konvensional termasuk riba karena ada bunga yang diterapkan. Tapi keputusan ini dikecualikan untuk wilayah di pelosok Indonesia yakni, wilayah yang belum terjangkau perbankan syariah, maka diperbolehkan menggunakan bank konvensional dalam konteks darurat.

Terlepas dari pendapat ulama di atas terkait boleh dan tidaknya melakukan pinjaman di Bank, bahwa tinjauan Islam

terhadap dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

1. Berdasarkan waktu pengembalian kredit. Dihubungkan dengan pembahasan hukum Islam dapatlah dikatakan bahwa waktu pengembalian kredit dalam lembaga KUR ini tidaklah bertentangan, dan termasuk dalam bentuk perjanjian yang harus dilaksanakan karena sudah sesuai dengan isi perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (Q.S. Al-Maidah: 1).

2. Yang melakukan penagihan. Pada dasarnya, dalam hukum Islam yang berkewajiban melunasi utang adalah debitur sendiri, atau wakilnya (jika ia mewakili), atau walinya (jika dibawah perwalian), atau yang menanggungnya.
3. Biaya pengelolaan dan simpanan wajib. Sebagaimana telah diterangkan di muka bahwa setiap nasabah akan dikenakan biaya pengelolaan (BP) dan simpanan wajib (yang sifatnya sama dengan bunga) dalam pengembaliannya. Pengembalian pinjaman ini secara berangsur, sesuai dengan kredit yang diambilnya beserta BP yang ditetapkan. Dalam pandangan Islam, membayar utang dengan suatu yang lebih bagus dari yang diutangkan dalam sifat dan ukurannya dapat dibenarkan bahkan

dianjurkan, apabila itu merupakan inisiatif dari pihak berutang (Faizal,2022).

Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, pelarangan riba merupakan suatu ketentuan yang sangat tegas. Riba, atau bunga, dinyatakan sebagai suatu praktik yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Al-Qur'an menggambarkan riba sebagai suatu bentuk eksploitasi yang merugikan dan menindas. Adapun beberapa tahapan terkait pelarangan riba yaitu:

Pertama, Allah menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahan: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kami berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS. Ar-Ruum: 39).

Kedua, Allah telah memberikan isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba dikalangan masyarakat Yahudi:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
 كَثِيرًا ۗ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahan: Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (QS. An-Nisa: 160-161).

Ketiga, Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahan: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Ali-Imran: 130).

Terakhir, Allah mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketauhilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya (pula) dianiaya (QS. Al-Baqarah: 278-279).

2.2.6. Usaha Tani

2.2.6.1. Pengertian Usaha Tani

Menurut Daniel, usaha tani adalah ilmu yang mempelajari cara-cara petani mengoperasikan, mengorganisir berbagai faktor produksi (lahan, tenaga kerja dan modal), agar memberikan hasil yang maksimal dan kontinyu. Efferson menyatakan bahwa ilmu yang mempelajari cara mengorganisir, mengoperasikan unit Usaha tani dari sudut pandang efisiensi agar memperoleh pendapatan maksimum (Widyantara, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Usaha tani adalah aktivitas yang dilakukan oleh petani dalam mengelola usahanya, mulai dari menyiapkan lahan, mengoptimalkan penggunaan

faktor produksi, melakukan panen, hingga menjual hasilnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar hasil yang diperoleh mencukupi untuk kebutuhan konsumsi pribadi atau dapat dijual, sehingga petani dapat memperoleh harga dan pendapatan yang maksimal.

2.2.6.2. Pengertian Pertanian

Pertanian merupakan aktivitas pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan sekitarnya. Aktivitas pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian umumnya diartikan sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam yang dikenal istilah "*crop cultivation*" dan pemeliharaan hewan ternak disebut "*raising*". Menurut Soetriono dan Suwandari ilmu pertanian yang dikenal *agricultural science* adalah disiplin ilmu yang menelaah cara-cara mengelola tanaman, ternak ikan, dan lingkungan mereka dengan tujuan mencapai hasil yang optimal (Purba et al., 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanian adalah kegiatan yang melibatkan penanaman tanaman dan peternakan untuk memproduksi makanan, serat, bahan bakar, obat-obatan

dan bahan mentah lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan industri.

2.2.6.3. Macam-Macam Usaha Tani

Adapun macam-macam Usaha tani yaitu:

1. Menurut tanaman yang diusahakan:
 - a) Usaha tani Monokultur, merujuk pada praktik menanam satu jenis tanaman dalam sebidang lahan. Ini sering kali dilakukan untuk memaksimalkan hasil produksi tanaman tertentu, namun memiliki resiko terkait dengan keanekaragaman genetik dan ketahanan terhadap penyakit atau hama.
 - b) Usaha tani Diversifikasi, petani menanam lebih dari satu jenis tanaman atau ternak dalam satu lahan. Diversifikasi bertujuan untuk mengurangi resiko kegagalan panen karena faktor eksternal dan dapat meningkatkan keseimbangan ekosistem pertanian.
2. Usaha tani menurut perkembangannya:
 - a) Usaha tani Subsisten, adalah jenis Usaha tani dimana hasil pertanian digunakan untuk konsumsi sendiri oleh petani dan keluarganya. Praktik ini sering melibatkan penggunaan teknologi

tradisional dan tenaga kerja keluarga, serta cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan lokal.

b) Usaha tani Komersial, hasilnya sebagian besar untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan pasar, menggunakan teknologi modern, menggunakan tenaga kerja sewaan.

3. Menurut Pola

a) Usaha tani Khusus dilakukan dengan hanya mengusahakan satu jenis tanaman tertentu dalam satu lahan.

b) Usaha tani Campuran melibatkan penanaman lebih dari satu jenis tanaman tanpa batasan yang jelas.

c) Usaha tani Tumpang Sari melibatkan penanaman lebih dari satu jenis tanaman dengan batasan-batasan yang jelas antara satu tanaman dengan tanaman lainnya (Darwis, 2017).

2.2.7. Pendapatan

2.2.7.1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merujuk pada hasil yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Lebih dari sekedar penjualan, pendapatan perusahaan dapat berasal dari bunga yang

dihasilkan oleh aktiva yang dipinjamkan kepada pihak lain, dividen dan royalti (Khaeria et al., 2023). Menurut Santoso pendapatan adalah arus masuk atau penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi dari keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi inti (major/central operation) yang berkelanjutan (regular) dari suatu perusahaan. Sedangkan menurut Skousen dan Stice menyatakan pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan aktiva lainnya sebuah entitas atau pembentukan utang (atau sebuah kombinasi dari keduanya) dari pengantaran barang atau penghasilan barang, memberikan pelayanan atau melakukan aktivitas lain yang membentuk operasi pokok atau bentuk entitas yang terus berlangsung (Lumingkewas, 2018).

Dalam Islam pengelolaan pendapatan dikenal dengan istilah distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan proses peredaran atau penyaluran harta dari yang empunya kepada pihak yang berhak menerimanya baik melalui proses distribusi secara komersial maupun melalui proses yang menekankan pada aspek keadilan sosial (Kalsum,2018). Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap individu muslim maupun untuk kesejahteraan, meningkatkan

human falah. Pengertian ini berangkat dari prinsip bahwa kebutuhan dasar setiap individu harus terpenuhi dan pada kekayaan seseorang itu terdapat hak orang miskin, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta)”. (Q.s. al-Dzariyat [51]: 19).

2.2.7.2. Jenis-Jenis Pendapatan

Adapun jenis-jenis pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional kembali dibagi 2 (dua) golongan, yakni pendapatan bersih dan pendapatan kotor.

- 1) Pendapatan Kotor merujuk pada pendapatan yang berasal dari nilai asli dan faktor penjualan sebelum dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan.
- 2) Pendapatan Bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan.

b. Pendapatan Non-operasional,

Pendapatan Non-operasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan Non-operasional juga dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni hasil sewa dan bunga.

- 1) Hasil Sewa, merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalnya menyewakan rumah atau mobil.
- 2) Bunga, merupakan hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain (Khaeria et al., 2023).

2.2.7.3. Sumber Pendapatan

Menurut Suparmoko terdapat tiga golongan sumber pendapatan yaitu:

- a. Dari Gaji atau Upah, pendapatan seseorang yang didapat setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 (satu) bulan. Tapi ada juga gaji yang dibayarkan per hari dan per minggu.
- b. Dari Usaha Sendiri, pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi. Misalnya, pendapatan dari hasil jualan toko kelontong.

- c. Dari Pendapatan Lain, biasanya pendapatan lain didapat di luar dari gaji dan usaha sendiri. Pendapatan lain didapat tanpa adanya kegiatan usaha, misalnya hasil menyewakan rumah, mobil, aset berharga lainnya, atau dari investasi.

2.3. Kerangka Pikir

Bank Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan pemerintah yang memainkan peran sentral dalam mendukung sektor ekonomi, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di tingkat lokal, Mandiri KCP Tinanggea telah mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan berupa modal kepada para Usaha tani di Desa Lapoa dengan menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari penyaluran modal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terutama dalam meningkatkan pendapatan Usaha tani dan pertumbuhan ekonomi di Desa Lapoa.



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

